

## ***CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH (ANALISA LATAR BELAKANG SOSIOKULTURAL PIAGAM MADINAH)***

Muhammad Burhanuddin \*

\*Magister Ilmu Agama Islam Kosentrasi Resolusi Konflik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pengajar di Monash Institute Semarang.  
E-mail: muhamadburchanuddin@gmail.com

### **Abstract**

*The Charter of Medina was able to unite of tribes in the Medina (Yastrib) to lived peacefully, pillars, and protect to each others. Peace is not be separated from the presence of conflicts before there. The reseacrher a formulation to tree problems. 1. Why the Charter of Medina was able use to unite the tribers or etnich are fused in to one friday? 2. How is the concept of conflict mapping the Charter of Medina? 3. What is the main issue and supporting issue the formation of Chater of Medina?. This reseacrh use library reseacrh. The Method of this reseach is critical analysis description. The research results get that are; first the Charter of Medina is a peace charter to unit the tribes that still ethnicity and often be in conflict as sosio-culture condition that has been in force in the community. Second the conflict mapping Charter of Medina could be the existence of the condition a position of Muhammad and his folowers in Mecca. So the presence of closely related conflict mapping intern between tribes, tribes of Medina who positioned Muhammad as universal. Second the main issues in the Medina Charter; safety, power, and resource. The suppoting issues are; unity of the people, rule of law, islamic union, public protection, protection of minorities, and highest power in the law of Medina as stated in the articles of the Charter of Medina.*

**Keywords:** conflict, the Charter of Medina, conflict mapping, issues, and sociocultural.

### **Abstrak**

Piagam Madinah, mampu menyatukan kabilah dan suku-suku yang ada di Madinah (Yastrib) untuk hidup damai, rukun, dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Perdamaian yang ada, tidak lepas dari adanya konflik-konflik yang turut melatarinya. Dari uraian ini, peneliti merumuskan permasalahan dalam tiga rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Mengapa Piagam Madinah mampu

menyatukan kabilah atau suku-suku berbeda melebur menjadi satu? 2. Bagaimana konsep *conflict Mapping* Piagam Madinah? 3. Apa isu utama dan pendukung terbentuknya Piagam Madinah? Penelitian ini menggunakan penelitian *library reseach* (perpustakaan). Adapun metode penelitian menggunakan metode deskripsi analisa kritis. Hasil penelitian mendapatkan bahwa; *Pertama*, Piagam Madinah merupakan Piagam perdamaian untuk menyatukan kabilah atau suku-suku yang masih berifat kesukuan dan sering berada dalam konflik sebagaimana kondisi sosiokultur yang telah berlaku di masyarakat. *Kedua*, *coflict mapping* Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan adanya kondisi dan posisi Muhammad Saw. dan pengikutnya di Makkah. Sehingga erat kaitannya adanya *conflict mapping* secara intern antar suku, kabilah di Madinah yang memposisikan Muhammad sebagai juru damai secara luas atau universal. *Kedua*, isu utama dalam Piagam Madinah yaitu keamanan (*safety*), kekuasaan (*power*) sumber daya (*resource*), untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari jangka pendek dan panjang. Isu pendukung dalam Piagam Madinah meliputi; persatuan umat, penegakan hukum, persatuan muslim, perlindungan umum, perlindungan minoritas, dan kekuasaan tertinggi dalam hukum sebagaimana yang tertera dalam pasal-pasal Piagam Madinah.

**Kata Kunci:** konflik, Piagam Madinah, *conflict mapping*, isu-isu, soisokultural.

## Pendahuluan

Piagam Madinah, merupakan piagam perjanjian damai yang mampu menyatukan berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Terbentuknya Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan, konflik, dan kepentingan dan tradisi masyarakat.<sup>2</sup> Kebijakan-kebijakan yang ada dalam Piagam Madinah menjadi jawaban atas permasalahan pada waktu itu. Kajian-kajian yang telah dilakukan peneliti memiliki sudut pandang dan ketepatan yang berbeda atas Piagam Madinah. Namun, belum ada yang dapat menjelaskan secara mendalam atas peristiwa Piagam Madinah dengan menggunakan alat analisa konflik.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm. 9-10.

<sup>2</sup>Konflik terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian nilai-nilai dan struktur sosial. Adapun secara umum konflik di Madinah, berkaitan dengan *chauvinisme* kesukuan atau *assabiyah*; kesenjangan sosial, pertentangan ideologi, perbedaan persepsi, perjuangan kelas, dan adanya perbedaan karakter pada setiap penduduk jazirah Arab. Maimunah, "Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah (Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Piagam Madinah)", (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), hlm. 91-92.

<sup>3</sup>Analisa konflik adalah proses praktis untuk menguji dan memahami realitas konflik dari perspektif yang beragam kemudian menjadi dasar pijakan dalam mengembangkan strategi dan perencanaan aksi. M. Mukhsin Jamil dkk., *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Media Center (WMC), 2015), hlm. 49.

Ali Bulac mengutarakan bahwa terbentuknya Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari adanya sensus terhadap komposisi penduduk Madinah yang masih sederhana.<sup>4</sup> Adanya sensus atau pemetaan ini menandakan bahwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan telah dipertimbangkan secara matang. Kebijakan itu tidak lepas dari adanya power (kekuatan) yang dapat digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat Madinah.<sup>5</sup> Sehingga mengikuti dan menerima peraturan yang telah ditetapkan secara bersama.<sup>6</sup>

Untuk mengetahui peristiwa Piagam Madinah, peneliti menggunakan alat analisa konflik berupa *conflict mapping*. *Conflict Mapping* (Pemetaan Konflik) merupakan sebuah alat analisa konflik yang memiliki kelebihan dalam membidik dan menggali secara dalam persolan atau konflik.<sup>7</sup> Pemetaan konflik memiliki kelebihan dalam memudahkan pembacaan konflik dengan grafik (gambar). Sehingga seluruh unsur-unsur dalam konflik Piagam Madinah dapat dipetakan. Pihak-pihak yang berkonflik atau pihak perdamaian dapat diketahui sebagaimana dalam pendapatnya H. A. R. Gibb, mengutarakan di Madinah Nabi Muhammad Saw. sebagai *arbitrator* (juru damai) dan *peacemaker* (pendamai).<sup>8</sup> Letak posisi Muhammad Saw. sebagai *peacemaker* (Juru damai) dalam Piagam Madinah, tidak lepas dari adanya posisi, kedudukan, dan garis keluarga yang mendukung. Sehingga tidak muncul secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang kuat menjadi juru damai. Muhamad memiliki garis keturunan dari Yastrib dari keluarga Ibu,<sup>9</sup> dari kakek Abdul Munthalib sebagai pelindung Muhammad dan memiliki power yang kuat di dalam keluarga Quraisy. Suku Aus dan Khazraj sebelum Hijrah Muhammad pun sudah pernah menjadikan Muhammad sebagai juru damai dalam peristiwa perang *buats* (perang perebutan mata air).

---

<sup>4</sup>Dari hasil pemetaan Nabi Muhammad Saw terhadap penduduk Madinah, didapatkan jumlah dan susunan penduduk Madinah (Yastrib), 10.000 penduduk dengan rincinan; 1500 penduduk Muslim, 4000 Yahudi, 4500 orang Musyrik Arab. Ali Bulac, "The Madina Document," dalam Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam: A sourcebook*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 170.

<sup>5</sup>Khalil Abdul karim, *Hegemony Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan*, terjh. M. Faisol Fatawi (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. xxiv.

<sup>6</sup>Ketetapan dan peraturan-peraturan yaang ada dalam Piagam Madinah.

<sup>7</sup>Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai...*, hlm. 52-53.

<sup>8</sup>H. A.R. Gibb, *Islam A Historical Survey*, (London: Oxford University Press, 1978), hlm. 18.

<sup>9</sup>Ibunda Nabi Muhammad Saw. Aminah bersal dari Madinah (Yastrib), dan Khadijah juga memiliki sanak famili yang tinggal di Madinah. Lihat Mun'im Sirry, *Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionalis* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 208.

Secara sosial-kultur, Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat Arab. Perjanjian intern kabilah ataupun yang bersifat ekstern antar kabilah menjadi kultur masyarakat untuk perlindungan dari gangguan atau ancaman yang ada. Hal ini disebabkan kabilah atau suku merupakan identitas yang harus dijaga. Sebagaimana dalam uraian Khalil Abdul Karim;

“Suku merupakan tempat munculnya (sumber) tatanan nilai-nilai kemasyarakatan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Setiap individu merasakan adanya hubungan persahabatan, bukan karena keluarganya saja, melainkan karena suku. Perasaan inilah yang membelanya saat mereka mendapat serangan, bahkan membela mati-matian”<sup>10</sup>

*Asyabiyah* (kesukuan) ini menjadi sebuah problem tersendiri, jika identitas mereka terganggu. Keterlibatan dalam konflik merupakan sebuah keniscayaan, maka perjanjian antar kabilah, suku mutlak ada untuk mengurangi konflik-konflik yang ada. Dalam tradisi Arab adanya yang dinamakan *as-Sadah* (pemimpin agung) sebagai juru damai dalam perselisihan antarkeluarga, warga, ataupun antar suku.<sup>11</sup>

Komposisi suku (kabilah) tersusun atas dua kelas; para fakir miskin<sup>12</sup>, dan para orang kaya<sup>13</sup>. Selain itu juga terdapat *al-Mawali* (orang-orang non-Arab). *al-Mawali* adalah orang-orang yang berada diluar kelompok Arab, mereka keturunan suku lain, mereka mendapat jaminan kemakmuran dari mereka.<sup>14</sup> Adanya perbedaan dalam strata sosial dalam masyarakat Arab, menimbulkan berbagai macam konflik secara intern dan ekstern. Mulai dari yang bersifat pribadi, lokal, ataupun antar kelompok atau kabilah.

Secara garis besar, penduduk Madinah terdiri dari berbagai macam suku, Agama, tingkat strata sosial, ekonomi. Adanya perbedaan ini rawan dengan adanya sebuah konflik. Namun, bisa diselesaikan dengan adanya *peacemaker* yang bijaksana dalam setiap putusan. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang bersifat dan skala luas atau Nasional (istilah modern) mengikat semua kabilah atau suku yang ada dan menaatati

---

<sup>10</sup>Khalil Abdul karim, *Hegemony Qurasiy...*, hlm. 234-235.

<sup>11</sup>Khalil Abdul karim, *Hegemony Qurasiy...*, hlm. 235-236.

<sup>12</sup>Para fakir miskin “mereka hidup pas-pasan, kadang puas dan kadang tidak puas. Mereka mereka tinggal ditenda-tenda yang tidak berharga, memakai kain yang lusuh, memakan makanan yang kasar. Khalil Abdul karim, *Hegemony Qurasiy...*, hlm. 235.

<sup>13</sup>Para orang kaya, mereka pemilik dari beberapa unta dan kambing. Hidup dalam kecukupan, memakai pakaian mewah, dan makan makanan enak. Khalil Abdul karim, *Hegemony Qurasiy...*, hlm. 235.

<sup>14</sup>Khalil Abdul karim, *Hegemony Qurasiy...*, hlm. 236.

perjanjian bersama. Sebagaimana dalam pasal Isi Piagam Madinah untuk memepersatukan dalam wadah *ummah* (Kelompok bersama).

Berangkat dari pemaparan di atas peneliti menitik beratkan pada tiga pokok rumusan masalah utama untuk dikaji secara dalam. *Pertama*, mengapa Piagam Madinah mampu menyatukan kabilah atau suku-suku berbeda yang sering berada dalam bersitegang atau konflik dan memiliki aturan yang memegang tradisi kesukuan melebur menjadi satu dalam wujud piagam perdamaian lintas kabilah, suku, dan agama? *Kedua*, bagaimanakah konsep *conflict mapping* (pemetaan konflik) dalam Piagam Madinah? *Ketiga*, apa yang menjadi isu utama dan pendukung dari adanya Piagam Madinah?

Metode dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Mengkaji, mengumpulkan, dan mengolah data dari adanya sejarah peristiwa Piagam Madinah ditinjau dari keadaan sosial kultur dengan menggunakan pendekatan alat analisa konflik berupa *conflict mapping*.

### **Konflik, Analisa Konflik dan *Conflict Mapping* (Pemetaan Konflik)**

*Konflik* secara sederhana sebagaimana dalam pendapat Simon Fisher yaitu hubungan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang berbeda.<sup>15</sup> Dari pendapat ini dapat ditarik bahwa terdapat tiga unsur atas terjadinya sebuah konflik yaitu adanya hubungan, pelaku, dan kepentingan atau tujuan yang berbeda.

Ralf Dahrendorf, mengutarakan tiga syarat agar "*laten conflict*" dapat berubah menjadi "*manifest conflict*" yaitu kondisi teknis, kondisi politik, dan kondisi sosial.<sup>16</sup> *Pertama*, kondisi teknis berkaitan dengan adanya pemimpin baru dalam suatu organisasi atau kepercayaan. *Kedua*, kondisi politik berkaitan dengan kebebasan dan hubungan kelompok. *Ketiga*, kondisi sosial yang ada.

Secara teoretis, konflik biasanya diartikan sebagai ketidakcocokan atau ketidaksejalan (*incompatible objectives*) sudut pandang (*persepsi*) maupun kepentingan antar sesama manusia. Sementara kita tahu bahwa, manusia itu mustahil untuk selalu bisa disatukan sudut pandang dan kepentingan. Sudut pandang (*point of view/paradigma*) dibentuk oleh pengalaman hidup, latar pengetahuan dan wawasan, setting tempat

---

<sup>15</sup>Fisher, *Working with Conflict*, hlm. 4.

<sup>16</sup>Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 83.

manusia hidup dan tumbuh kembang. Demikian halnya dengan kepentingan, kepentingan seseorang atau sekelompok orang didasarkan atas keperluan dan kebutuhan (*need*) manusia atas tujuan tertentu. Tujuan bisa didasarkan kepada kepentingan ideal, bisa karena kepentingan pragmatis kelompok seperti, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan budaya.<sup>17</sup>

Adanya konflik-konflik ini, diperlukan adanya sebuah tindakan dan strategi yang tepat sebelum menangani sebuah konflik. Hal ini berfungsi untuk langkah awal supaya tidak terjadi kesalahan yang justru dapat memperparah sebuah keadaan. Oleh karenanya penanganan yang tepat untuk menyelesaikan dan mengevaluasi atas terjadinya sebuah konflik sangat penting. Analisa konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelesaian konflik.

Sebagaimana dalam sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam Piagam Madinah, konflik tidak bisa dihindarkan dalam sebuah kehidupan, Tentunya berbagai konflik baik horizontal ataupun yang bersifat vertikal diantara masyarakat dapat terjadi. Nabi Muhamad sebagai juru damai, merupakan sebuah posisi yang menguntungkan dalam hal agama ataupun kepemimpinan. Konflik harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik, dimana kepentingan-kepentingan para pihak dapat diselesaikan dalam putusan yang bijak.

*Analisa Konflik*, merupakan strategi atau perencanaan untuk memahami realita konflik yang sedang terjadi.<sup>18</sup> Konflik merupakan fenomena sosial yang kompleks, oleh sebab itu dalam penanganan yang ada harus di dasarkan pada sikap kecermatan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Sebab jika terdapat kesalahan dalam pengambilan putusan maka dikemungkinan akan mengalami kegagalan di langkah selanjutnya atau ketidak tepatan dalam penyelesaian masalah.

Adapun manfaat dalam alat analisa konflik yaitu *pertama*, memberikan pemahaman latar belakang dan sejarah konflik. *Kedua*, identifikasi semua kelompok

---

<sup>17</sup>Eka Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian*, (STAIN Pontianak Press, 2009), hlm. 2.

<sup>18</sup>Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, hlm. 9. Terdapat sembilan alat analisa konflik, mulai dari *stage of conflict* (tahapan konflik), *timelines* (garis waktu terjadinya), *conflict mapping* (pemetaan konflik), *the ABC* (*Attitude, Behaviour, Context*) *Triaggle* (Segitiga ABC), *the onion (or the doughnut)*, *the conflict tree* (konflik pohon), *force-field analysis* (analisa kekuatan lapangan) , *pillar*, *the pyramid* (alat analisis model piramida). Fisher, *Working with Conflict*, hlm. 18.

atau pihak-pihak yang terlibat sebagai peran utama atau yang terlibat. *Ketiga*, untuk mengetahui secara dalam relasi antar pihak. *Keempat*, identifikasi faktor-faktor atau trend-trend sebab konflik. *Keenam*, sebagai pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan atas pengagan konflik.<sup>19</sup>

*Conflict Mapping* (pemetaan konflik) merupakan salah satu bentuk dari alat analisis konflik. Setiap alat analisi konflik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik. Pemetaan konflik memiliki keunggulan, memudahkan, dan memiliki keakuratan dalam membidik beberapa hal yaitu; identitas para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak, berbagai kepentingan, berbagai isu, dan pihak yang harus didorong dalam menyelesaikan konflik.<sup>20</sup>

*Mapping* (pemetaan) adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempresentasikan suatu konflik dalam bentuk gambar (grafis), dengan menempatkan para pihak yang berhubungan dengan masalah ataupun yang berada diluar yang turut terlibat dalam suatu konflik.<sup>21</sup> Adanya pemetaan konflik memudahkan dalam membaca suatu konflik, hal ini tidak lain dari adanya sebuah narasi konflik dalam bentuk tulisan yang sulit dipahami dapat dibaca dengan mudah dengan melalui gambar gambar (grafik).

### **Kondisi Sosiokultural Madinah**

Madinah (Yatsrib) merupakan wilayah baru, yang mana pada mulanya penduduknya merupakan penduduk beragam atau majemuk. Terdapat tiga golongan dalam sejarahnya, pertama, orang-orang Amalik, mereka merupakan orang-orang pertama yang menghuni Yatsrib. Orang-orang ini merupakan keturunan dari Amaliq bin Laud bin Shem bin Noah. Mereka masuk dalam area Babaylonia dalam gurun Arabi. Kedua, orang-orang Yahudi, mereka imigran dari Palestina dan Roma. Hal ini disebabkan adanya pembunuhan, pembantaian, dan pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Yahudi pertama di Yatsrib yaitu Banu Quraizah, Banu An-Nadhir. Ketiga, Al-

---

<sup>19</sup>Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, hlm. 50-52.

<sup>20</sup>Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, hlm. 3.

<sup>21</sup>Fisher, *Working with Conflict*, hlm. 22

Aws dan Al-Khazraj, mereka keturunan Qathan dari Yaman yang pindah ke Yatsrib setelah rusaknya bendungan Ma'arib.<sup>22</sup>

Kesemua suku yang ada tinggal dan menetap di Madinah. Mereka masing-masing membangun peradaban dan kesukuan mereka untuk mempertahankan hidup. Kesukuan atau Assabiyah sangat kental dalam awal kehidupan Madinah. Hubungan darah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengikat tali persatuan di dalam masing-masing suku. Mereka sering terlibat dalam berbagai konflik dan peperangan sebagai bentuk dari sistem mempertahankan diri. Konflik dan peperangan ini disebabkan oleh berbagai hal dikarenakan belum adanya persatuan yang sifatnya luas (Nasionalisme).

Konflik-konflik yang ada tidak lain sebab adanya kemajemukan Madinah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu: pertama dari kebangsaan, penduduk Madinah terdiri atas bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang masing-masing memiliki kabilah dan suku, kedua, dari daerah, mereka adalah orang Arab Makkah, orang-orang Arab dan Yahudi, ketiga, dilihat dari struktur sosial dan kultur, mereka sama-sama menganut sistem kesukuan, namun memiliki adat istiadat yang berbeda. Keempat dari segi ekonomi, bangsa Yahudi merupakan golongan yang menguasai ekonomi; pertanian, perdagangan dan keuangan, sedangkan orang Arab merupakan golongan bawah, kelima, agama dan keyakinan, mereka terdiri dari penganut agama Yahudi, kristen minoritas, Islam, golongan Munafiqun, dan penganut Paganisme (Musyrik).<sup>23</sup>

Madinah, memiliki struktur sosial yang sangat kompleks dan tidak memiliki penguasa untuk menjaga ketentraman masyarakat.<sup>24</sup> Berbeda dengan kondisi di Makkah, secara umum hidup dengan sistem kesukuan yang lebih mapan. Waktu Nabi Hijrah yang kedua, penduduk Madinah, masing sering terlibat dalam konflik dan kepentingan. Sebagaimana kedatangan Nabi ke Madinah ada yang mengharapkan (Suku Aus dan Khazraj) dan menolaknya (Yahudi dan Munafiqun), namun yang menolak tidak berani menampakkan diri. Sebab suku Aus dan Khazraj, memiliki power atau kekuasaan yang kuat di Madinah.

---

<sup>22</sup>Shaikh Saifur Rahman Mubarakpuri, *History of Al-Madinah Al-Munawarah*. Transltd. Nasiruddin al-Khattab (Riyad: Maktaba Dar-us-Salam, 2002), hlm/ 15-16.

<sup>23</sup>Ahmad Anas, dkk., "Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya" *Jurnal Academic*, Vol.11, No, 1 (2017): 9-60, diunduh pada 18 Juli 2018 doi:10.15575/idajhs.v1 iil.1356 <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idjhs>.

<sup>24</sup>Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, terjh. Imam Mutaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31.



### Potret Konflik di Madinah

Pluralitas masyarakat di Madinah, dapat menimbulkan konflik pada saatnya dan akan mengancam integritas dan persatuan (megancam integrasi bangsa).<sup>25</sup> Hal ini disebabkan berbagai macam perbedaan yang ada. Mulai dari berbagai suku yang mendiami Aus dan Khazraj, serta bangsa Yahudi; Bani Nadzir, Quraizah dan Qainuqa'. Fanatisme kesukuan, perebutan kekuasaan lahan, hingga konflik suku yang berkepanjangan.<sup>26</sup>

Suku Aus dan Khazraj, masih sering terjadi dengan skala kecil masih sering saling serang pada saat itu. Dengan datangnya Islam, dan masuknya Islam mereka berharap akan bersatu dan mengakhiri permusuhan lama mereka. Di Madinah juga terdapat komunitas Muhajirin yang bebas (merdeka) dan sudah terbiasa dengan berdagang dan tidak biasa untuk bertani. Padahal penduduk atau kaum Anshor yang rata-rata bertani. Oleh sebab itu diperlukan upaya keras untuk menyesuaikan keadaan supaya tidak terjadi konflik. Nabi Muhammad Saw memanggil dan mempersaudaraan Anshor dan Muhajirin.<sup>27</sup>

Konflik dan permusuhan Yahudi terhadap Nabi Muhammad Saw. disebabkan oleh beberapa Alasan: pertama, Nabi Muhammad bangsa Arab, dan bukan dari garis keturunan bangsa Yahudi, kedua, tersebarnya dakwah Islam, banyak penduduk yang mengitu ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang cara hidup yang amanah dan penghasilan yang halal, ketiga, orang Yahudi akan kehilangan penghasilan utamanya dari praktik riba, keempat, orang Yahudi memiliki prasangka, bahwa tanah-tanah yang dijadikan jaminan riba akan ditarik oleh orang-orang Arab, jika mereka bersatu dan mengikuti Nabi Muhammad.<sup>28</sup>

“Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits bahwa: Abu Daud dan Baihaqi menyebutkan: Syahdan, setelah kaum muslim membunuh Ka'ab ibn Asyraf, masyarakat Yahudi mendatangi Nabi Muhammad Saw. untuk mengadakan

---

<sup>25</sup>Bukhori Abdul Shomad, “Piagam Madinah dan Resolusi Konflik”, Jurnal AL-Adyan, Vol.1, No. 1 (2013): hlm. 60. Diunduh pada 18 Juli 2018.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/586>

<sup>26</sup>Cucu Nurjamilah, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW” Journal JISH Vol.1, No. 1 (2016): hlm. 100. Diunduh pada 18 Juli 2018.

<https://doi:10.21580/jish.11.1375>

<sup>27</sup>M.A. Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, tejh. M.Sadat Ismail (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), hlm. 255.

<sup>28</sup>Fitri Wahyuningsih, “Piagam Madinah: Resolusi Konflik Perdamaian di Indonesia”, Jurnal LoroNg, Vol. 4, No, 1 (2015): hlm. 39, di unduh pada 18 Juli 2018.

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/96>

pembunuhan tersebut, maka Rasulullah Saw, mengajak mereka untuk membuat perjanjian antara beliau, Yahudi, dan orang-orang muslim secara umum”.<sup>29</sup>

Dalam kurun waktu lima tahun lebih, Nabi Muhammad bekerja keras untuk membentuk masyarakat yang kondusif, harmonis, dan kompak.<sup>30</sup> Dari Latar belakang penduduk Madinah (Yatsrib) yang tidak harmonis, sering terlibat dalam konflik dan kesukuan. Di Madinah, hidup berbagai kelompok, agama. Nabi Muhammad juga harus menghadapi masalah domisili kaum Muahjirin ditempat baru supaya dapat hidup layak.<sup>31</sup>

Masyarakat Islam yang terbentuk di Madinah, masih berada dalam masa-masa sulit. Sehingga mendorong Nabi Muhammad Saw menyusun sejumlah langkah-langkah strategis dan prosedur-prosedur teknis untuk mengatasi berbagai hambatan kedepan. Dalam banyak hal, masyarakat ini sebenarnya masih simbing; miskin, jumlah yang sedikit, fasilitas yang lemah, dan pihak lawan yang menyatakan permusuhan secara terbuka. Nabi Muhammad Saw tidak henti-hentinya untuk menyulut api semangat, tekad, dan iman ke dalam setiap sahabat.<sup>32</sup>

### **Piagam Madinah Landasan Kehidupan Masyarakat**

Piagam Madinah, bertujuan untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan keharusan-keharusan, etika hubungan, dan pembatasan hak dan kewajiban, bagi setiap individu atau kelompok di Madinah.<sup>33</sup> Adanya Piagam Madinah ini, mampu mempersatukan seluruh penduduk dalam naungan Islam. Suku Aus dan Khazraj masuk dalam kelompok Anshor, Kemudian kaum Muhajirin dan Ashor masuk dalam kelompok kaum muslim, dan seakan-akan mereka dalam satu kesatuan umat, dimana mereka terikat bukan dalam ikatan darah tetapi dalam ikatan akidah.<sup>34</sup> Dalam sebuah Hadits yang diceritakan dari dari Anas ibn Basar, Abdurahman, Sofyan, Ibrahim at-tammiyun dari Ali:<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Musyafiq, *Pengantar Sirah Nabawiyah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 187.

<sup>30</sup>Nizar Abazah, *Sejarah Madinah; Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, terjh. K.H. Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2014), hlm. 80-81.

<sup>31</sup>Nizar Abazah, *Sejarah Madinah...*, hlm. 81.

<sup>32</sup>Nizar Abazah, *Sejarah Madinah...*, hlm. 81.

<sup>33</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah; Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, terjh. Faesal Saleh, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 509.

<sup>34</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah...*, hlm. 516.

<sup>35</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Raid Ibn Sobri Ibn Alafah (ed), (Riyad: Darul Al-Hadarah, 1436 H/2015), hlm. 295. PDF E-Book

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ ص.م: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَدَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ أَوَى مُحَدَّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بَعِيرٍ إِذْ نِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

Artinya: "Tidak ada suatu pun kecuali telah ada dalam kitab Allah dan Perjanjian ini. Dari Nabi Saw. Al-Madinah adalah kota yang dimuliaan, Apa saja yang ada, siapa saja yang membuat sesuatu baru, atau mengada-adakan suatu yang tidak ada. Maka dilaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterimanya sebuah transaksi (kesepakatan) atau persamaan (keadilan): Nabi Muhammad bersabda: darah seperjuangan orang-orang Islam satu (persatuan). Siapa saja yang melanggar janji maka dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak boleh melakukan kesepakatan dan persamaan atau perjanjian damai. Suatu kaum dengan kaum lain tidak boleh melakukan kesepakatan dan perjanjian damai kecuali telah mendapatkan izin. Siapa yang melanggar maka dilaknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."

Dari sini, dapat dilihat bawah secara intern ummat Islam untuk bersatu dan teguh dalam pendirian yang telah disepakati. Dan tidak hanya itu saja, kaum atau kelompok-kelompok yang telah bersepakat dalam perjanjian tidak boleh melakukan perjanjian damai diluar perjanjian yang telah ada. Maka seluruh kelompok berada dalam naungan perjanjian ini (*as-sahifah*) atau biasa disebut dengan Piagam Madinah.

Secara koseptual terdapat istilah ahl al-dhimmah, musta'min, dan ahl al-'ahd.<sup>36</sup> *Al-dhimmah*, yaitu orang-orang non muslim yang berada diwilayah orang-orang Islam yang mau membayar pajak dan menaati hukum islam, oleh sebab itu mereka diberikan sebuah kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri, harta, dan keyakinan mereka. *Al-musta'min*, orang-orang yang berada dalam wilayah taklukan orang Islam dari wilayah lain. Sedangkan *Al-ahad* yaitu orang-orang nonmuslim yang melakukan genjatan dalam waktu tertentu dengan pemimpin umat Islam.

Berkaitan dengan kaum Yahudi, Nabi Muhammad memberikan perlindungan dan kesamaan dalam aturan Masyarakat. Akan tetapi, memiliki perbedaan dalam berbagai hal, semisal dalam tata cara ibadah berkaitan dengan kiblat umat Islam, penggunaan sepatu kulit dalam salat, menyemir uban, puasa tanggal 10 Muharram, larangan untuk

<sup>36</sup>Ahwan Fanani, *Fikih Hubungan Antarumat beragama dalam Pemikiran Sayyid 'Uthman bin 'Abdullah bin 'Aqil bin Yahya Al-'Alawi*, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 2011), hlm. 80.

meniru dalam sikap, pakaian dan ibadah. Perbedaan-Perbedaan ini, tidak menghalangi mereka untuk hidup bersama di Madinah.<sup>37</sup>

Islam tidak menafikan eksistensi ahli kitab sebagai bagian dari rakyat di Madinah. Dan mereka adalah umat yang satu dengan orang-orang yang beriman, dan selama mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Piagam. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang dan pencegah dalam prinsip-prinsip kehidupan.

Piagam Madinah adalah kesepakatan pertama yang ada di Arabia. Semua komunitas, muslim dan Yahudi bersatu padu dalam sebuah ikatan sosial (negara).<sup>38</sup> Kaum Yahudi memperoleh kebebasan dalam beragama dan mendapat perlindungan dari negara. Mereka dituntut penuh mendukung negara Islam, memberikan nasihat, tidak melakukan persengkokolan untuk menantang, tidak membocorkan informasi, dan tidak boleh meninggalkan Madinah tanpa adanya Ijin.

Berkaitan dengan adanya konstitusi Piagam Madinah, W. Montgomery Watt mengutarakan beberapa point dalam isi Piagam Madinah:

1. Mereka mempercayai dan bertanggung jawab dalam komunitas tunggal (umma)
2. Setiap klan dan subdevisi dari setiap komunitas bertanggungjawab atas darah dan uang tebusan bagi setiap anggota (pasal. 2-11)
3. Setiap Anggota dari setiap komunitas menunjukkan solidaritas penuh untuk melawan kejahatan, tidak mendukung pidana walaupun dengan saudara dekat, dimana kejahatan digunakan untuk melawan anggota komunitas lain (pasal13,21)
4. Setiap Anggota dari komunitas menunjukkan solidaritas penuh untuk melawan orang-orang kafir dalam damai dan perang (Pasal, 14, 17,19,44), dan juga solidaritas dalam perlindungan lingkungan tempat tinggal (Pasal. 15)
5. Orang-orang Yahudi merupakan bagian dari komunitas, dan untuk mempertahankan agama mereka sendiri; mereka dan umat Muslim akan membantu (membantu dalam militer) satu sama lain ketika diperlukan (pasal. 24-35, 37, 38, 46).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>As-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, hlm. 516-517.

<sup>38</sup>Salabi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, hlm. 262-263.

<sup>39</sup>W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Endiburg: Endiburg University Press, 1980), hlm.

Dari pendapat ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan kelompok melintasi batas agama, suku, dan struktur sosial yang ada, merupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari pada mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Batas-batas yang ada hilang menjadi semangat kesatuan secara luas.

Munawar Sjadzli, berpendapat Bahwa Piagam Madinah merupakan dasar kehidupan masyarakat di Madinah yang meliputi:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari berbagai suku, namun merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antar komunitas muslim dan komunitas lain di dasarkan pada prinsip:
  - a. bertetangga baik, b. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c. Membela mereka yang teraniaya, d. Saling menasehati, e. Menghormati kebebasan beragama.<sup>40</sup>

Dalam sejarah, secara umum kedatangan Nabi Muhammad Saw. di Madinah, pada awalnya untuk menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada. Adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu pertama, membangun masjid sebagai pusat persatuan atau pondasi pemerintahan, mempersaudarakan seluruh suku, klan, golongan untuk hidup bersama. Sebagaimana dalam mautan Piagam Madinah. Ini merupakan langkah yang penting untuk menghalau ancaman-ancaman yang bersal dari luar.

Sebab dalam peristiwa pindahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah, merupakan bentuk dari adanya ketidak sewenang-wenaangan suku Quraisy terhadap Nabi Muhammad Saw. dan pengikutnya. Suku Quraisy sangat memusuhi Islam, maka dikemungkinan dalam kurun waktu tertentu akan mengadakan sebuah pembalasan atau perang terhadap Islam yang telah membentuk suatu ikatan dan kekuatan di Madinah.

### ***Conflict Mapping (Pemetaan Konflik) Piagam Madinah***

Dicetuskannya Piagam Madinah yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat Madinah tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai konflik dan kondisi penduduk yang heterogen. Secara umum Piagam Madinah sebagi penata dan

---

<sup>40</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 148.

pengendalian masyarakat secara bijaksana untuk mengatur hubungan antar golongan dalam berbagai bidang mulai dari kehidupan sosial, agama, ekonomi dan politik.<sup>41</sup>

Sebelum Kedatangan Nabi Muhammad Saw. Madinah adalah daerah yang subur dan memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Masing-masing suku saling bersitegang untuk mempertahankan dan merebutkan wilayah. Kelompok Yahudi dan Arab membuat benteng-benteng pertahanan dengan jumlah 59 buah, dewan sosial, dan pasar-pasar suku untuk mempertahankan tradisi masing-masing.<sup>42</sup>

Suyuti Pulung, mengatakan bahwa terdapat enam komunitas penduduk di Madinah sejak Nabi Muhammad Saw. berada di Madinah. Pertama, kaum Anshor (penduduk Madinah yang telah memeluk Islam. Kedua, Kaum Muhajirin (penduduk Islam dari Quraisy). Ketiga, orang-orang Arab Madinah penganut Paganisme. Keempat, golongan munafik. Kelima, golongan Yahudi baik bangsa Yahudi atau orang Arab yang menjadi Yahudi. Dan Keenam penganut agama Kristen Minoritas.<sup>43</sup>

Dalam Piagam Madinah menyebutkan secara rinci berbagai kelompok yang harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Adapun kelompok-kelompok tersebut yaitu Muhajirin dari Quraisy, Banu 'Auf, Banu al-Harits bin al-Khazaraj, Banu Sa'idat, Banu Jusyam, Banu al-Najjar, Banu 'Amr bin 'Auf, Banu Nabit, Banu al-Aus.

Golongan minoritas Yahudi; Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani al-Najjar, Yahudi Bani al-Harits, Yahudi Bani Saidat, Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani al-Aus, Yahudi Bani Tsa'labah, Jafnat keluarga Tsa'labat, Bani Syuthaibah, sekutu-sekutu (*mawaali*) Tsa'labat, orang-orang dekat atau teman (*Batanah*) Yahudi.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif; Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beraama dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 68-69.

<sup>42</sup>Dewan Sosial (*as-saqa'if*) yang sangat terkenal yaitu Dewan Sosial Bani Sa'idat dan Dewan Sosial a-Rayyan. Dewan Sosial Yahudi perpusat di (al-madaris) dan tempat para rahibnya. Aktivitas kesukuan Madinah bertumpu pada: dewan sosial, pasar, lahan perkebunan, dan peternakan serta benteng pertahanan. Lihat, Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Saw; Dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora* (Bandung: Marja, 2014), hlm. 254.

<sup>43</sup>Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, hlm. 57

<sup>44</sup>Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah Ibnu Hisyam*. Juz 2, ed. Umar Abdu al-Sallah Tadmuri (Lebanon: Dar al-kitab al-Arabi Beirut, 1410 H/1990 M), PDF e-book, hlm. 143-145. Terdapat dua pembagian dalam suku-suku yang ada yaitu Suku atau golongan Aus dan Khazraj. Golongan Aus meliputi: Banu Amr bin Auf, Banu Nabit, dan Banu al-Aus. Golongan Khazraj meliputi: Banu Auf, Banu Sa'idat, Banu al-Harits, Banu Jusyam, dan Banu Najjar. Masing-masing terbagi dalam berbagai sub-devisi berdasarkan keluarga yang jumlahnya puluhan dan nama-nama mereka tidak disebutkan. Pulung, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, hlm. 108.

Dari stuktur sosial yang ada mereka memiliki berbagai macam perbedaan; suku, agama, mata pencaharian (ekonomi), dan strata sosial. Dalam berbagai sejarah kehidupan mereka sering terlibat dalam berbagai konflik yang lebih sebagaimana suku Aus dan Khazraj yang terlibat pertemuan dalam perebutan sumber mata air. konflik berkepapangan Suku Aus dan Khazraj dalam perang Bu'ats sekitar tahun 617-618.<sup>45</sup>

Secara lebih detail, permasalahan yang terjadi lebih dekat dengan adanya *assabiyah* sistem mempertahankan suku. Hal ini disebabkan masih adanya sistem hukum alam yang masih berlaku pada waktu itu. Antara yang kuat dan yang lemah. Hingga di dalam Piagam Madinah di atur kehidupan antar golongan untuk saling membantu dan melindungi. Sebagaimana dalam pasal 15;

وَأِنَّهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَاحِدَةٌ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَا هُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ

Artinya: “*Sesungguhnya jaminan atau pelindung Allah SWT itu satu, Dia melindungi orang-orang mukmin diantara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian buan golongan lain.*”

Dari sisi agama Yahudi tidak mengingatkan adanya kedatangan Nabi Muhammad Saw. Sebab bayak dari suku Aus dan Khazraj yang konfersi agama, dan secara perlahan akan mengurangi kuantitas jumlah pengikut Yahudi dan mengurangi kekuasaan mereka.<sup>46</sup> Tidak hanya itu saja, Orang-orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sebab bukan merupakan keturunan dari bangsa mereka.

Adapun kelompok yang tidak mengikuti dan melanggar perjanjian yaitu Bani Nadhir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraidzah. Mereka semua diusir dari Madinah. Bani Qainuqa' memperlihatkan kemarahan dan kedengkian ketika muslim menerima kemenangan atas perang Badar, sampai pada permusuhan terbuka.<sup>47</sup> Bani Nadhir berniat untuk membunuh Nabi dan melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama dan bekerjasama dengan Quraisy. Bani Quraidzah melakukan pelanggaran terhadap Nabi dan tidak mau membantu Nabi ketika dalam keadaan kritis.<sup>48</sup>

<sup>45</sup>Tohir, *Sirah Nabawiyah*, hlm. 241

<sup>46</sup>Abdul Basit Abdul Razzaq Badr, *AlMadinah History & Monuments*, (Riyadh: Al-Homaidah Printing Press, n.d), hlm. 11

<sup>47</sup>Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani: tinjauan historis kehidupan nabi.*, terjh. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 135.

<sup>48</sup> Umari, *Masyarakat Madani*, hlm. 149.

Sistem ekonomi yang ada masih dalam keadaan ketimpangan. Mulai dari adanya puangasa atas ekonomi dari bangsa Yahudi dengan sistem Riba yang dapat merugikan para petani kecil. Hingga posisi Kelompok Muhajirin yang tidak terbiasa dengan bertani, sebab sebagian mereka merupakan orang-orang bebas yang sudah terbiasa dengan berdagang.

Nabi Muhammad Saw. menghadapi permasalahan yang sangat kompleks ketika di Madinah. Oleh karenanya Piagam perjanjian atas seluruh kelompok yang ada merupakan langkah yang tepat untuk mengurai dan menyatukan kesemuanya dalam satu naungan secara bersama. Meskipun terdapat komunitas Yahudi di dalamnya, Nabi Muhammad mampu untuk menyatukan kesemuanya.<sup>49</sup>

Secara umum, bangunan Islam Anshor dan Muhajirin sangat kuat sebab mereka dipersaudaran oleh Nabi Muhammad dengan landasan ke Imanan. Maka secara internal hubungan umat Islam sangat kuat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad harus menyelesaikan hubungan-hubungan eksternal diantaranya;<sup>50</sup> *Pertama*, suku Qurasiy yang memusuhi Muhammad Saw. dan pengikutnya. Tidak dapat dielakkan bahwa Qurasiy menjadi ancaman yang serius, dan dalam kurun waktu tertentu akan melakukan penyerangan ke Madinah. *Kedua*, Komunitas-komunitas lain di dalam Madinah.

Komunitas-komunitas di Madinah ini yaitu orang-orang Yahudi yang independen. Meraka dapat mudah memisahkan dan melakukan perlawanan. Dan golongan orang-orang Arab yang belum memeluk Islam. Meraka berasal dari Anshor, tidak tampak adanya permusuhan diantara mereka.

Nabi Muhammad Saw, berusaha untuk menyatukan semua komunitas yang ada dalam suatu landasan yang jelas. Komunitas-komunitas yang ada hidup sesuai dengan ataruran yang telah diseakati. Mulai dari komunitas Islam secara internal dan eksternal bergubungan dengan komunitas Yahudi. Dan sebaliknya komunitas Yahudi dengan sesama dan terhadap komunitas Islam. Meraka saling bertanggungjawab, saling membantu dalam kebaikan, saling menanggung, dan saling torelan.

---


<sup>49</sup>Engginer, *Devolusi Negara Islam*, hlm. 34.

<sup>50</sup>Salabi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, hlm. 258-259.



Badri Yatim mengutarakan bahwa secara jelas perjanjian itu berisikan tentang Nabi Muhammad Saw sebagai kepala pemerintahan berkaitan dengan peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepadanya. Dalam bidang sosial, diletakkan dasar persamaan antar manusia.<sup>51</sup>

Gambar *conflict mapping* Piagam Madinah



**Keterangan:**

- Persekutuan : -----
- Hubungan baik/kerjasama : \_\_\_\_\_
- Kabilah : .....
- Menjalin kerjasama : <math>\longleftrightarrow</math>
- Konflik : ~~~~~
- Keterputusan usai perdamaian: ●-----●

Dari peta konflik ini dapat diketahui bahwa Suku Aus dan khazraj merupakan suku yang memiliki konflik utama di Madinah. Suku Aus terdiri dari Banu Amr bin Auf, Banu Nabit, Banu al-Aus, Banu Nadhir, Suku hazraj Terdiri dari Banu Araf, Banu Sa'idat,

<sup>51</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 26-27.

Banu al-Harits, Banu Jusyam dan Banu Najr, suku yang terdiri dari kabilah-kabilah ini menyatukan dan mengikuti perjanjian damai di Madinah, sebagaimana dalam pasal 3-10. Yang mana setiap kabilah menjalankan hukum sesuai dengan adat dan tradisi telah ada dengan prinsip keadilan dan amal-ma'ruf. Mereka sebagian telah masuk Islam dan sebagian masih beragama Yahudi. Dan berada dalam satu naungan yaitu *ummah*. Penyatuan masyarakat ini sangat penting untuk memprokookoh persatuan di Madinah dan mengurai konflik yang mungkin akan terjadi dan menghindarkan ancaman dari pihak luar seperti Quraisy ataupun suku lain diluar Madinah hal ini tertera pada pasal 14 dan 20. Piagam Madinah, tidak ditetapkan secara berangsur sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk mengingat perjanjian sesuai dengan tradisi yang telah ada di Madinah yang terbiasa dengan adanya perjanjian untuk keamanan dari ancaman dan serangan dari pihak lawan.

Suku Quraisy, merupakan ancaman tersendiri bagi Muhammad, Muhajirin sebab mereka secara terang melakukan perawalan. Sedangkan dari Banu Nadhir, Banu Quraidhah, dan Banu Qainuqa pada awalnya berada dalam perjanjian damai dibawah perlindungan Muhammad. Namun, pada tahap selanjutnya mereka melakukan penyelewengan terhadap piagam perjanjian. Oleh sebab itu ketiga kabilah ini, satu persatu diusir dan dikeluarkan dari Madinah

### **Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian damai yang dapat menyatukan seluruh penduduk Madinah. Adanya Piagam Madinah ini tidak lepas dari adat dan tradisi masyarakat Madinah yang sudah terbiasa dengan adanya perjanjian damai atau perjanjian perlindungan. Hal ini bisa dilihat dari adanya lembaga ada untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari; dewan sosial, pasar, lahan perkebunan, dan peternakan serta benteng pertahanan sebagaimana dalam dewan sosial al-rayyan yang dimiliki Bani Sa'idah. Namun masih bersifat kesukuan atau kabilah yang masih rawan dengan adanya konflik. Oleh sebab itu Piagam Madinah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan kabilah dikembalikan ke adat dan tradisi masing-masing kabilah, sebagaimana dalam pasal 2 sampai 10, *ala rib'atihim* (adat dan tradisi).

Berkaitan dengan adanya konflik-konflik yang ada di Madinah secara garis umum; berkaitan dengan assabiyah, kesukuan, ekonomi, dan perjugangan kelas. Adapun isu utama yang berkaitan dengan adanya Piagam Madinah pada masa Rasulullah yaitu berkaitan erat dengan adanya asseabilitas keamanan, *resources* ekonomi, dan *power* yang berkaitan dengan adanya perlindungan terhadap minoritas. Oleh sebab itu ada istilah *ahl al-dimmah*, *al-mut'min*, dan *ahl al-'Ahd*. Ketiga istilah ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian, perdamaian, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas atau non-Arab atau Islam yang masih berada didalam wilayah kekuasaan.

### Daftar Pustaka

- Abazah, Nizar. *Sejarah Madinah; Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, terjh. K.H. Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman, 2014.
- Ahmad Musyafiq. *Pengantar Sirah Nabawiyah*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ahmad, Anas, dkk. "Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya" *Jurnal Academic*, Vol.11, No, 1 (2017): 9-60.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Sejarah Lengkap Rasulullah; Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, terjh. Faesal Saleh, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Badr, Abdul Basit Abdul Razzaq. *Al-Madinah History & Monuments*. Riyadh: Al-Homaidhi Printing Press, nd.
- Bulac, Ali, "The Medina Document", Charles Kurzman (ed) *Liberal Islam a Sourcebook*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam*. terjh. Imam Mutaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fanani, Ahwan, "Fikih Hubungan Antarumat beragama dalam Pemikiran Sayyid 'Uthman bin 'Abdullah bin 'Aqil bin Yahya Al-'Alawi". Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Fisher, Simon et al., *Working with Conflict; Skills & Strategis for Action*. London: Zend Books, 2000.
- Gibb, H. A. R. *Islam A Historical Survey*. London: Oxford University Press, 1978.
- Hendry Ar, Eka. *Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian*, STAIN Pontianak Press, 2009.
- Hisyam, Ibnu. *Al-Sirah al-Nabawiyah Ibnu Hisyam*. Juz 2, ed. Umar Abdu al-Sallah Tadmuri. Lebanon: Dar al-kitab al-Arabi Beirut, 1410 H/1990 M.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: Rosdakarya, 2014.

- Jamil, M. Mukhsin dkk. *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Startegi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Center). 2007.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemony Quraisy; Agama, Budaya, kekuasaan*, terjh. M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- M.A. Salahi. *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*, tejh. M.Sadat Ismail. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- Maimunah. "Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhamad di Madainah (Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan islam dalam Piagam Madainah). Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Mubarakpuri, Shaikh Saifur Rahman. *History of AlMadinah AlMunawarh*. Transld. Nasiruddin al-Khattab. Riyad: Maktaba Dar-us-Salam, 2004.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Raid Ibn Sobri Ibn Alafah (ed) (Riyad: Darul Al-Hadarah, 1436 H/2015), 295. PDF E-Book
- Nurjamilah, Cucu, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW" *Journal JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)*, Vol.1, No. 1 (2016): 100.
- Pohan, Rahmad Asril. *Toleransi Inklusif; Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beraama dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah; Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Shomad, Bukhori Abdul. "Piagam Madinah dan Resolusi Konflik", *Jurnal Al-Adyan*, Vol.1, No. 1 (2013): 60.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyasa Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Tohir, Ajid. *Sirah Nabawiyah; Nabi Muhammad Saw dalam kajian Ilmu Sosial-Humaniora*. Bandung: Marja, 2014.
- Umari, Akram Dhiyauddin. *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Nabi*, terjh. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Wahyunigsih, Fitri. "Piagam Madinah: Resolusi Konflik Perdamaian di Indonesia", *Jurnal Lorong*, Vol. 4, No, 1 (2015): 39.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Political Thought*. Endinburgh University Press; Edinburgh, 1980.
- Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.